



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/92/HK.01.02/MK/2024

TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI ANGKUTAN TRANSPORTASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur;
13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Kafe;
14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI ANGKUTAN TRANSPORTASI PARIWISATA.

- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata yang selanjutnya disebut KJNI Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KJNI Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 1 (satu) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;
 - b. Jenjang Kualifikasi 2 (dua) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;
 - c. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata;
 - d. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata.
- KETIGA : KJNI Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KJNI Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan Kaji Ulang KJNI Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

}{ttd}

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan
Pengadaan

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/92/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
ANGKUTAN TRANSPORTASI PARIWISATA

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI ANGKUTAN TRANSPORTASI PARIWISATA

A. Jenjang Kualifikasi 1

1. Kodifikasi
H49ANG01 Kualifikasi 1 (satu) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata.
2. Deskripsi
Jenjang kualifikasi 1 meliputi:
 - a. kemampuan melaksanakan tugas sederhana terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan pada subbidang layanan penjemputan dan pengantaran;
 - b. layanan informasi, dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya; dan
 - c. memiliki pengetahuan faktual, dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
3. Sikap Kerja
Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - g. mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
 - h. memiliki pengetahuan faktual;
 - i. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain;

- j. menerapkan perilaku ramah, sopan, bersih, resik, dan ringkas dalam memberikan layanan penjemputan, dan pengantaran selama perjalanan wisata, patuh; dan
- k. konsisten dalam menjalankan prosedur, dan dapat bekerja sama dengan rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran menyediakan keterampilan teknis dasar untuk dapat bekerja pada industri angkutan transportasi pariwisata yang digunakan untuk tujuan layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata. Secara spesifik berperan:

- a. menyiapkan kebutuhan logistik dan administrasi dalam kegiatan penjemputan dan pengantaran wisata ke destinasi pariwisata tertentu;
- b. membantu wisatawan dalam mengangkat barang bawaan dan memasukkannya ke dalam bagasi kendaraan;
- c. memberikan informasi waktu penjemputan dan pengantaran sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- d. membantu pengemudi dalam memastikan kendaraan dalam kondisi nyaman, aman, dan bersih;
- e. melaksanakan instruksi kerja dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan;
- f. melaksanakan standar mutu pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang baik kepada wisatawan;
- g. memiliki pengetahuan operasional tentang pemeriksaan mutu kendaraan pada aspek kenyamanan dan kebersihan, dengan melakukan pemeliharaan sesuai standar operasional prosedur;
- h. mampu bekerja sama dengan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- i. bertanggung jawab pada tugas-tugas sesuai standar mutu dan indikator kinerja.

5. Kemungkinan Jabatan
Asisten Pengemudi.

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.001.2	Memeriksa Kondisi dan Dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
2.	H.49ANG01.002.2	Melakukan Interaksi dengan Rekan Kerja dan Wisatawan	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	H.49ANG01.003.2	Mengelola Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan ke Tujuan Wisata dengan Aman dan Nyaman	Tidak ada
4.	N.79JPW00.060.2	Mengimplementasikan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
5.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.004.2	Melaksanakan Interpretasi Kondisi Wisata Selama Dalam Perjalanan	Tidak ada
2.	H.49ANG01.005.2	Menerapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
3.	H.49ANG01.006.2	Memutakhirkan Pengetahuan Kondisi Rute Perjalanan Wisata	Tidak ada
4.	H.49ANG01.007.2	Mengelola Usaha Penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
5.	I.56MIN03.021.1	Menangani Situasi Konflik	Tidak ada
6.	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional	Tidak ada
7.	N.79JPW00.067.2	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada
8.	I.56MIN03.023.1	Menghitung Pendapatan	Tidak ada
9.	N.79JPW00.107.2	Mempersiapkan Laporan Keuangan	Tidak ada
10.	N.79JPW00.085.2	Menjaga Kualitas Layanan Pelanggan	Tidak ada
11.	I.56MIN03.024.1	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan	Tidak ada
12.	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerjasama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 2

1. Kodifikasi
H49ANG01 Kualifikasi 2 (dua) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata.
2. Deskripsi
Jenjang kualifikasi 2 memiliki:

- a. kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan pada subbidang layanan penjemputan dan pengantaran;
- b. layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata;
- c. serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- d. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- h. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul;
- i. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain;
- j. menerapkan perilaku ramah, sopan, bersih, resik, dan ringkas dalam memberikan layanan penjemputan dan pengantaran selama perjalanan wisata, patuh; dan
- k. konsisten dalam menjalankan prosedur dan dapat bekerja sama dengan rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran menyediakan keterampilan teknis dasar untuk dapat bekerja pada industri angkutan transportasi pariwisata yang digunakan untuk tujuan layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan Pengelolaan rute perjalanan wisata. Secara spesifik berperan:

- a. menyusun rencana penjemputan dan pengantaran selama perjalanan wisata sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang menyenangkan, nyaman, aman, dan terjaga kebersihan dan kerapihannya;
- b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi perjalanan wisata;

- c. melakukan pengantaran perjalanan wisata dari lokasi penjemputan ke titik-titik destinasi wisata sesuai rute yang telah ditentukan dengan aman dan nyaman;
- d. memberikan pelayanan penataan barang bawaan yang aman dan tertata rapih;
- e. memberikan penjelasan dan informasi terkait rute perjalanan dan kondisi selama perjalanan yang dapat memberikan pengalaman berwisata;
- f. memberikan pelayanan perjalanan wisata yang anam dan nyaman kepada wisatawan;
- g. melaksanakan instruksi kerja dalam penjemputan dan pengantaran sesuai prosedur;
- h. melaksanakan standar mutu pelayanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan Pengelolaan rute perjalanan wisata berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang prima;
- i. memiliki pengetahuan operasional tentang pelayanan wisata berkelanjutan yang ramah anak, ramah perempuan, ramah berkebutuhan khusus, dan ramah lingkungan;
- j. mampu bekerja sama dengan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- k. bertanggung jawab pada tugas-tugas sesuai standar mutu dan indikator kinerja.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pengemudi;
- b. Pengayuh Perahu Kecil Penyebarangan Sungai/Danau ke Tempat Wisata;
- c. *Customer Service*.

6. Aturan Pengemasan

11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.002.2	Melakukan Interaksi dengan Rekan Kerja dan Wisatawan	Tidak ada
2.	H.49ANG01.004.2	Melaksanakan Interpretasi Kondisi Wisata selama dalam Perjalanan	Tidak ada
3.	H.49ANG01.005.2	Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
4.	H.49ANG01.006.2	Memutakhirkan Pengetahuan Kondisi Rute Perjalanan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPW00.060.2	Mengimplementasikan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.001.2	Memeriksa Kondisi dan Dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
2.	H.49ANG01.003.2	Mengelola Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan ke Tujuan Wisata dengan Aman dan Nyaman	Tidak ada
3.	H.49ANG01.007.2	Mengelola Usaha Penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
4.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	Tidak ada
5.	I.56MIN03.021.1	Menangani Situasi Konflik	Tidak ada
6.	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional	Tidak ada
7.	N.79JPW00.067.2	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada
8.	I.56MIN03.023.1	Menghitung Pendapatan	Tidak ada
9.	N.79JPW00.107.2	Mempersiapkan Laporan Keuangan	Tidak ada
10.	N.79JPW00.085.2	Menjaga Kualitas Layanan Pelanggan	Tidak ada
11.	I.56MIN03.024.1	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan	Tidak ada
12.	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerjasama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 3

1. Kodifikasi

H49ANG01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata.

2. Deskripsi

Jenjang kualifikasi 3 (tiga) memiliki:

- a. kemampuan melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja pada subbidang layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- b. pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- c. kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- h. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- i. memiliki kemampuan melaksanakan tugas mengelola armada angkutan transportasi pariwisata, memberikan layanan antar-jemput perjalanan wisata yang aman, nyaman, serta ramah terhadap anak, perempuan, lansia, dan berkebutuhan khusus, mengatur jadwal pelayanan, menakodai perahu wisata sesuai jenis dan spesifikasi tertentu melalui rute perjalanan yang aman, nyaman dan memberikan pengalaman berwisata yang menyenangkan.
- j. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya;
- k. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain;
- l. menerapkan perilaku ramah, sopan, bersih, resik, dan ringkas dalam memberikan layanan penjemputan dan pengantaran selama perjalanan wisata, patuh; dan
- m. konsisten dalam menjalankan prosedur dan dapat bekerjasama dengan rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran menyediakan keterampilan teknis dan manajerial untuk dapat bekerja pada industri angkutan transportasi pariwisata yang digunakan untuk tujuan layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata. Secara spesifik berperan:

- a. membantu penyusunan rencana kebutuhan penyewaan kendaraan untuk perjalanan wisata;
- b. mengelola armada angkutan transportasi pariwisata sesuai kebutuhan perjalanan wisata;
- c. memelihara kondisi keamanan, kenyamanan, dan kebersihan angkutan transportasi pariwisata sesuai moda transportasi yang disediakan;

- d. menyusun rencana antarjemput dan pengantaran perjalanan wisata pada rute perjalanan jalur sungai dan danau sesuai ketentuan untuk memasikan perjalanan diselenggarakan secara aman, nyaman, dan terjaga kebersihannya;
- e. memastikan perahu dalam kondisi aman dan layak sesuai standar keamanan dan kelayakan perjalanan wisata;
- f. memimpin perjalanan wisata pada jalur sungai dan danau sesuai ketentuan dan standar keamanan;
- g. menciptakan suasana menyenangkan dan memberikan informasi serta interpretasi wisata sesuai ketentuan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan instruksi kerja dalam penyiapan dan pelaksanaan pendampingan perjalanan wisata;
- i. memastikan pemenuhan standar mutu layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata sesuai prinsip-prinsip pengelolaan yang baik;
- j. memiliki pengetahuan manajerial dan teknis dalam pemeriksaan mutu pelayanan, pemeriksaan kesiapan dalam perjalanan wisata, pemeriksaan kesesuaian administrasi perjalanan, hingga pemeriksaan standar mutu angkutan transportasi pariwisata;
- k. mampu bekerja sama dengan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- l. bertanggung jawab pada tugas-tugas sesuai standar mutu dan indikator kinerja.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pengelola Rental Kendaraan;
- b. Nakhoda Perahu Wisata Pertama.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.001.2	Memeriksa Kondisi dan Dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
2.	H.49ANG01.002.2	Melakukan Interaksi dengan Rekan Kerja dan Wisatawan	Tidak ada
3.	H.49ANG01.004.2	Melaksanakan Interpretasi Kondisi Wisata Selama dalam Perjalanan	Tidak ada
4.	H.49ANG01.005.2	Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
5.	H.49ANG01.006.2	Memutakhirkan Pengetahuan Kondisi Rute Perjalanan Wisata	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	H.49ANG01.007.2	Mengelola Usaha Penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
7.	N.79JPW00.060.2	Mengimplementasikan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.003.2	Mengelola Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan ke Tujuan Wisata dengan Aman dan Nyaman	Tidak ada
2.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	Tidak ada
3.	I.56MIN03.021.1	Menangani Situasi Konflik	Tidak ada
4.	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional	Tidak ada
5.	N.79JPW00.067.2	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada
6.	I.56MIN03.023.1	Menghitung Pendapatan	Tidak ada
7.	N.79JPW00.107.2	Mempersiapkan Laporan Keuangan	Tidak ada
8.	N.79JPW00.085.2	Menjaga Kualitas Layanan Pelanggan	Tidak ada
9.	I.56MIN03.024.1	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan	Tidak ada
10.	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerja Sama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada

D. Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodifikasi
H49ANG01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Industri Angkutan Transportasi Pariwisata.
2. Deskripsi
Jenjang kualifikasi 4 meliputi kemampuan:
 - a. menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas;
 - b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku pada subbidang layanan penjemputan dan pengantaran;
 - c. layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata;
 - d. layanan pengelolaan rute perjalanan wisata serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - e. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;

- f. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi;
- g. menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;
- h. memiliki inisiatif; dan
- i. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- h. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- i. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif;
- j. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain;
- k. menerapkan perilaku ramah, sopan, bersih, resik, dan ringkas dalam memberikan layanan penjemputan dan pengantaran selama perjalanan wisata, patuh; dan
- l. konsisten dalam menjalankan prosedur dan dapat bekerja sama dengan rekan kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran menyediakan keterampilan teknis dan manajerial untuk dapat bekerja pada industri angkutan transportasi pariwisata yang digunakan untuk tujuan layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata. Secara spesifik berperan:

- a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan penyewaan kendaraan untuk perjalanan wisata;
- b. mengelola armada angkutan transportasi pariwisata sesuai kebutuhan perjalanan wisata;
- c. memantau pelaksanaan pemeliharaan kondisi keamanan, nyaman, dan kebersihan kendaraan transportasi pariwisata sesuai moda transportasi yang disediakan;
- d. menyusun rencana antarjemput dan pengantaran perjalanan wisata pada rute perjalanan jalur sungai dan danau sesuai ketentuan untuk memastikan perjalanan diselenggarakan secara aman, nyaman, dan terjaga kebersihannya;
- e. memantau dan mengevaluasi secara teknis umum terhadap kondisi perahu yang aman dan layak sesuai standar keamanan dan kelayakan perjalanan wisata;

- f. memimpin perjalanan wisata pada jalur sungai dan danau sesuai ketentuan dan standar keamanan;
- g. menciptakan suasana menyenangkan dan memberikan informasi serta interpretasi wisata sesuai ketentuan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan instruksi kerja dalam penyiapan dan pelaksanaan pendampingan perjalanan wisata;
- i. memastikan pemenuhan standar mutu layanan penjemputan dan pengantaran, layanan informasi dan interpretasi perjalanan wisata, dan layanan pengelolaan rute perjalanan wisata sesuai prinsip-prinsip pengelolaan yang baik;
- j. memiliki pengetahuan manajerial dan teknis dalam pemeriksaan mutu pelayanan, pemeriksaan kesiapan dalam perjalanan wisata, pemeriksaan kesesuaian administrasi perjalanan, hingga pemeriksaan standar mutu angkutan transportasi pariwisata;
- k. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas memimpin armada transportasi wisata, mengawasi pemberian layanan antar-jemput perjalanan wisata yang aman, nyaman, serta ramah terhadap anak, perempuan, kansasia, dan berkebutuhan khusus, mengatur jadwal pelayanan, menakhodai perahu wisata sesuai jenis dan spesifikasi tertentu melalui rute perjalanan yang aman, nyaman dan memberikan pengalaman berwisata yang menyenangkan
- l. mampu bekerja sama dengan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- l. bertanggung jawab pada tugas-tugas sesuai standar mutu dan indikator kinerja.

5. Kemungkinan Jabatan
Nakhoda Perahu Wisata Muda

6. Aturan Pengemasan
13 (tiga belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan rincian:
- a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.001.2	Memeriksa Kondisi dan Dokumen Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
2.	H.49ANG01.002.2	Melakukan Interaksi dengan Rekan Kerja dan Wisatawan	Tidak ada
3.	H.49ANG01.003.2	Mengelola Penjemputan dan Pengantaran Wisatawan ke Tujuan Wisata dengan Aman dan Nyaman	Tidak ada
4.	H.49ANG01.004.2	Melaksanakan Interpretasi Kondisi Wisata Selama dalam Perjalanan	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	H.49ANG01.005.2	Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
6.	H.49ANG01.006.2	Memutakhirkan Pengetahuan Kondisi Rute Perjalanan Wisata	Tidak ada
7.	N.79JPW00.060.2	Mengimplementasikan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	H.49ANG01.007.2	Mengelola Usaha Penyewaan Angkutan Transportasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	Tidak ada
3.	I.56MIN03.021.1	Menangani Situasi Konflik	Tidak ada
4.	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan Dasar Dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional	Tidak ada
5.	N.79JPW00.067.2	Memproses Transaksi Keuangan	Tidak ada
6.	I.56MIN03.023.1	Menghitung Pendapatan	Tidak ada
7.	N.79JPW00.107.2	Mempersiapkan Laporan Keuangan	Tidak ada
8.	N.79JPW00.085.2	Menjaga Kualitas Layanan Pelanggan	Tidak ada
9.	I.56MIN03.024.1	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan	Tidak ada
10.	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerjasama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan
Pengadaan

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO



Sigit Joko Poernomo